

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah sumbangan warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang berlaku) tanpa mendapat imbalan jasa (anti kinerja) yang dapat dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai belanja negara.

Pajak, menurut Djajadiningrat (2014), adalah suatu kewajiban mengembalikan sebagian harta benda yang disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan yang mendatangkan kedudukan tertentu, bukan denda, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak tidak diberikan sebagai imbalan atas jasa tertentu yang dapat dibuktikan secara langsung, melainkan digunakan untuk membiayai belanja negara dan kepentingan publik.

2. Pajak merupakan kewajiban yang timbul akibat keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan kedudukan tertentu kepada individu atau entitas, dan bukan merupakan denda.
3. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk mendukung berbagai program dan layanan publik.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa pajak yang merupakan kontribusi wajib kepada negara, memiliki peran sebagai dasar atau pondasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang saling terkait dan memiliki tujuan

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2020), fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak yang memaknai pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Fungsi *Regulerend*, disebut juga sebagai fungsi mengatur, merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas memaknai pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, di mana pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pasar akan terus berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu :

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan dimana memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.4. Pajak Pusat

Menurut Suandy (2017), Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang mana hasilnya

akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk mendanai pembelanjaan rumah tangga negara”

Menurut Suandy (2017), Pajak yang dikelola Pusat antara lain :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Bea Meterai
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.5. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki peran penting dalam perwujudan otonomi di suatu daerah karena sumber pembiayaan dari seluruh kegiatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mana komponen utama dari PAD sendiri berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk pajak daerah antara lain :

1. PBB-P2
2. BPHTB

3. PBJT atas :

- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Opsen PKB; dan
7. Opsen BBNKB.

2.1.6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Menurut Pasal 1 No 42 UU HKPD, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Yang termasuk dalam Pajak PBJT adalah barang dan jasa tertentu yang berupa :

- 1. Makanan dan/atau Minuman;
- 2. Tenaga Listrik;
- 3. Jasa Perhotelan;
- 4. Jasa Parkir; dan/atau
- 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

2.1.7. PBJT Makanan dan/atau Minuman

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang dimaksud meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum
2. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta No 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif dari Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman dikenakan sebesar 10%

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kirchler dan Wahl (2010) menganggap bahwa kepatuhan

adalah istilah paling netral dan inklusif yang menggambarkan kesediaan orang untuk membayar pajak. Ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh merupakan Wajib Pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar. Secara teknis Wajib Pajak disebut patuh jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Predikat Wajib Pajak Patuh ini tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Patuh. Jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

2.3. Sosialisasi Perpajakan

2.3.1. Definisi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wahono (2012), Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangnya. Setelah masyarakat memperoleh pemahaman diharapkan akan memotivasi dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dari Definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Dengan tingginya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, diharapkan penghindaran dan penggelapan pajak akan berkurang.

2.3.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Widodo (2010), yang dapat digunakan untuk mengukur Sosialisasi Perpajakan adalah:

1. Cara Sosialisasi
2. Penyuluhan Sosialisasi
3. Penyuluhan Sosialisasi
4. Media Sosialisasi yang Digunakan

Variabel Sosialisasi Perpajakan diukur menggunakan kuesioner yang diambil dari penelitian Yiwa (2024) yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti dan menggunakan indikator dari Widodo (2010).

2.4. Kemauan Membayar Pajak

2.4.1. Definisi Kemauan Membayar Pajak

Menurut Suandy (2014), Kemauan Membayar Pajak adalah Wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak menyadari kewajibannya untuk

memberikan sebagian penghasilannya kepada negara dan secara sukarela dalam memjalankannya. Dengan tingginya kesadaran dari wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

2.4.2. Indikator Kemauan Membayar Pajak

Menurut Chariri (2007), yang dapat digunakan untuk mengukur Kemauan Membayar Pajak adalah :

1. Modal atau pendanaan
2. Laba dari penjualan

Variabel Kemauan Membayar Pajak diukur menggunakan kuesioner yang diambil dari penelitian Isawati (2016) yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti dan menggunakan indikator dari Chariri (2007).

2.5. Persepsi Pemeriksaan Pajak

2.5.1. Definisi Persepsi Pemeriksaan Pajak

Menurut KBBI, Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Rahayu (2020), Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self-Assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Sementara menurut Mardiasmo (2023), Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lampau maupun tahun berjalan

2.5.2. Indikator Persepsi Pemeriksaan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 mengenai Tata Cara Pemeriksaan, indikator persepsi pemeriksaan pajak yaitu :

1. Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak untuk jujur
2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak
3. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk pengawasan terhadap wajib pajak
4. Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan.

Variabel Persepsi Pemeriksaan Pajak diukur menggunakan kuesioner yang diambil dari penelitian Patricia (2024) yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti dan menggunakan indikator dari Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider (1958) dan kemudian dikembangkan oleh Weiner dan rekan (1974). Teori atribusi adalah sebuah

percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Menurut Robbins & Judge (2014), Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu Perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Ada 3 faktor dalam menentukan perilaku tersebut dari internal atau eksternal, yaitu :

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempresepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Kekhususan akan dinilai sebagai atribusi eksternal jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa oleh individu lain dan dinilai sebagai atribusi internal jika perilaku seseorang dianggap biasa saja oleh individu lain.
2. Konsensus, artinya jika semua orang memiliki kesamaan cara pandang dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Konsesus dinilai sebagai atribusi eksternal jika konsensusnya rendah dan dinilai sebagai atribusi internal jika konsensusnya tinggi.
3. Konsistensi, artinya jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu.

2.7. Hubungan Antara Variabel

2.7.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman

Menurut Wahono (2012), Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar

mengetahui tentang segala hal berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah mengenai perpajakan akan cenderung tidak patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga menimbulkan adanya penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan *aware* dengan peraturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kesadaran yang membuatnya menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi dimana teori ini mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan. Wajib pajak yang sudah menjalani sosialisasi mendapatkan faktor dari luar (*eksternal force*) yang dapat mempengaruhi perilakunya untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhannya terhadap perpajakan.

2.7.2. Pengaruh Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman

Menurut Suandy (2014), Kemauan Membayar Pajak merupakan Wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. Wajib pajak dengan kesadaran tinggi bahwa pajak yang di bayarkan akan digunakan untuk memajukan negaranya sendiri cenderung akan dengan

sukarela melakukan kewajiban perpajakannya. Mereka memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Karenanya, mereka termotivasi untuk melaporkan dan membayarkan kewajibannya secara tepat waktu dan benar.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Kemauan membayar pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku manusia untuk patuh pada peraturan perpajakan atau melakukan penghindaran perpajakan.

2.7.3. Pengaruh Persepsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman

Menurut Mardiasmo (2023), Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, Pemerintah dapat menilai seberapa besar tingkat Kepatuhan Perpajakan dan upaya apa yang perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat Kepatuhan Perpajakan yang ada.

Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi dimana pemeriksaan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Masyarakat yang takut dengan adanya pemeriksaan cenderung akan menaanti peraturan perpajakan yang ada dengan baik. Ancaman bahwa denda dari pemeriksaan akan lebih besar dari

pajak yang seharusnya dibayarkan membuat masyarakat menjadi takut untuk memanipulasi pembukuan atau pencatatannya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan 10 penelitian terdahulu sebagai dasar dari penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut mengangkat topik Kepatuhan Wajib Pajak. Para peneliti terdahulu mengangkat beberapa variabel Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Omset/penghasilan, Kewajiban Moral, Kondisi Keuangan. Subyek pajak yang diambil semuanya merupakan Wajib Pajak PBJT secara umum dengan pembedanya yaitu dimana subyek pajak diambil dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi, dkk (2022) membahas mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar. Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran dengan 3 variabel independen, yaitu Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan pemeriksaan pajak dan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Blitar.

Penelitian kedua dilakukan oleh Gunawan, dkk (2022), membahas mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 3 variabel independen, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dayanti, dkk (2023) membahas mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 3 variabel independen, yaitu Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran.

Penelitian keempat dilakukan oleh Arini, dkk (2020) membahas mengenai Pengaruh Kesadaran, Sanksi Administrasi, Pengetahuan, dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kota Sidoarjo). Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 4 variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Pengetahuan, dan Kemauan. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi

administrasi dan kemauan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sidoarjo.

Penelitian kelima dilakukan oleh Putri (2024) membahas mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Restoran. Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 5 variabel independen, yaitu Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Fiskus. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kondisi keuangan berpengaruh signifikan negatif, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Penelitian keenam dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021) membahas mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 4 variabel independen, yaitu Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Relasi Sosial. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan relasi sosial berpengaruh negatif.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Patricia (2024) membahas mengenai Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan, Persepsi Pemeriksaan Pajak,

Persepsi Keadilan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Magelang. Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 4 variabel independen, yaitu Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan, Persepsi Pemeriksaan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kualitas pelayanan perpajakan, persepsi pemeriksaan pajak, persepsi keadilan pajak, dan persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Yiwa (2024) membahas mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Keadilan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Waingapu. Topik yang diangkat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 3 variabel independen, yaitu Sosialisasi Perpajakan, Keadilan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, keadilan perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Suryani (2017) membahas mengenai “Pengaruh Kemauan Membayar Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng”. Topik yang diangkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan 3 variabel independen yaitu kemauan membayar pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan membayar

pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Isawati (2016) membahas mengenai “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”. Topik yang diangkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan 4. variabel independen yaitu tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pendapatan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
1	Dewi, dkk (2022)	Y= Kepatuhan Wajib Pajak Restoran X ₁ = Kualitas Pelayanan (X1) X ₂ = Pemeriksaan Pajak X ₃ = Sanksi Perpajakan	Wajib pajak restoran yang terdaftar di Kota Blitar	1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
2	Gunawan, dkk (2022)	Y= Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Wajib pajak yang mengelola restoran di	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

		X_1 = Pengetahuan Wajib Pajak X_2 = Kesadaran Wajib Pajak X_3 = Sanksi Perpajakan	Kabupaten Bandung.	wajib pajak hotel dan restoran. 2. Kesadaran wajib tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.
3	Dayanti, dkk (2023)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran X_1 = Sosialisasi Perpajakan X_2 = Sanksi Pajak X_3 = Kualitas Pelayanan Fiskus	Wajib pajak badan usaha restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Arini, dkk (2020)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor X_1 = Kesadaran Wajib Pajak X_2 = Sanksi Administrasi. X_3 = Pengetahuan. X_4 = Kemauan	Wajib pajak kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Kota Sidoarjo.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Sanksi Administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Kemauan tidak berpengaruh signifikan terhadap

				kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Putri (2024)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran X₁ = Sosialisasi Perpajakan X₂ = Kewajiban Moral X₃ = Pemeriksaan Pajak X₄ = Kondisi Keuangan X₅ = Kualitas Pelayanan Fiskus	Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran di Wilayah Kec. Ilir Timur, Kota Palembang.	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran. 2. Kewajiban moral berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran. 3. Pemeriksaan pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran. 4. Kondisi keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran. 5. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran."
6.	Prayoga, dkk (2021)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran X₁ = Pemeriksaan Pajak X₂ = Pemahaman Peraturan X₃ = Sanksi Pajak X₄ = Relasi Sosial	Wajib Pajak Restoran di Wilayah DKI Jakarta	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 2. Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

				4. Relasi sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
7.	Patricia (2014)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM X₁ = Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan X₂ = Persepsi Pemeriksaan Pajak X₃ = Persepsi Keadilan Pajak X₄ = Persepsi Sanksi Pajak	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang	1. Persepsi kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. 2. Persepsi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. 3. Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. 4. Persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.
8.	Yiwa (2024)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi X₁ = Sosialisasi Perpajakan X₂ = Pemahaman Perpajakan X₃ = Keadilan Pajak	Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Waingapu	1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Keadilan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

				3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9.	Suryani (2017)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu X ₁ = Kemauan Membayar Pajak X ₂ = Modernisasi Sistem Perpajakan X ₃ = Kondisi Keuangan	Wajib pajak barang dan jasa tertentu di Kabupaten Buleleng	1. Kemauan Membayar Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
10.	Isawati (2016)	Y = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan X ₁ = Tingkat Pendapatan X ₂ = Pengetahuan Perpajakan X ₃ = Pelayanan Pajak X ₄ = Sanksi Pajak	Wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu	1. Variabel pendapatan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif

				dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	--

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PBJT Makanan/Minuman

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Adanya sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi sendiri dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan

Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dayanti, dkk (2023) yang membuktikan bahwa Sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Makanan/Minuman. Hal yang sama juga diungkapkan melalui penelitian Putri (2024) bahwa Sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H_{A1} = Sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan/Minuman di Wilayah Kota Surakarta

2.9.2. Pengaruh Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak PBT Makanan/Minuman

Definisi kemauan membayar pajak menurut Suandy (2014) adalah Wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang. Kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan nantinya digunakan untuk memajukan negara dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kewajibannya secara sukarela sehingga dapat menaikan kepatuhan.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Suryani, dkk (2017) dimana kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan dalam Kepatuhan Wajib Pajak PBT Makanan/Minuman.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan penelitian terdahulu yang telah terjadi, maka hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut :

HA₂ = Kemauan Membayar Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBT Makanan/Minuman di Wilayah Kota Surakarta

2.9.3. Pengaruh Persepsi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak PBT Makanan/Minuman

Menurut Rahayu (2020), pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self-Assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri yang harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari Pemeriksaan Pajak. Jika terbukti tingkat kepatuhan

wajib pajak tergolong rendah berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksaan pajak bisa menjadi sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak cenderung berhati-hati dalam melaporkan penghasilan dan menghitung kewajiban pajak mereka. Oleh sebab itu, keberadaan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan juga mempersempit ruang bagi penghindaran hingga penggelapan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021) yang membuktikan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak makanan/minuman. Artinya, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak makanan/minuman. Sebaliknya, semakin rendah pemeriksaan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak makanan/minuman.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

HA₃ = Persepsi Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT makanan/Minuman di Wilayah Kota Surakarta